



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri  
Mojosongo Telp. (0276) 321048

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 893.2/2560/B/14 /2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH**  
**DESA JENENGAN KECAMATAN SAWIT**  
**DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca :
- a. surat permohonan ijin dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) KB Anugerah Desa Jenengan Nomor : 001/KBA/DP/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Sawit nomor : 893/143/71/2015 tanggal 25 Mei 2015;
  - c. Bawa surat perijinan yang diajukan oleh lembaga Paud KB telah memenuhi syarat untuk diberikan perijinan;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Penanggungjawab/Pengelola KB Anugerah :

1. Nama Lembaga Paud : KB ANUGERAH;
2. Lokasi Lembaga : Soko RT 10 RW 03, Jenengan, Sawit, Boyolali;
3. Nama Yayasan/Penyelenggara : KB ANUGERAH ;
4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Soko RT 10 RW 03, Jenengan, Sawit, Boyolali;
5. Nama penyelenggara : ENDAH PURWANTI;
6. Alamat : Soko , RT 10 RW 03, Jenengan, Sawit, Boyolali;
7. Nama Kepala Sekolah : NURYANI;
8. Alamat : Bethokan, RT 11 RW 01, Jenengan, Sawit, Boyolali;

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD KB tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Sawit ;


KETIGA

: Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 23 Juli 2020.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 30 Juli 2015



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Sawit;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Sawit;
5. Pertinggal.